BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (revisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam aktivitas perkreditan terdapat unsur waktu, resiko, pendapatan, penyerahan, kepercayaan, dan persetujuan. Dalam kredit ada petunjuk jarak (waktu) antara penyerahan dengan pelunasan, karena itu selama jangka waktu tersebut terdapat risiko. Namum juga perlu diketahui bahwa selain risiko, kredit juga menimbulkan pendapatan Taswan (2010 : 309)

Taswan juga mengungkapkan "Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari Bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *Creditum* dari Bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa merugikan salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tersebut".Proses pemberian kredit harus melalui pengecekan yang ketat serta menggunakan prinsip-prinsip penilaian kredit yang mana Kasmir (2012:

101) dalam bukunya mengatakan bahwa prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C, yaitu : 1) Character, yang bertujuan memeberikan keyakinan kepada bank bahwa watak atau sifat dari debitur benar-benar dapat dipercaya; 2) Capacity, tujuannya yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba; 3) Capital, tujuannya untuk mengetahu sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank; 4) Collateral, atau disebut juga dengan jaminan, yang tujuannya untuk melindungi bank dari resiko kerugian; 5) Condition, tujuannya menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sector usaha masing-masing. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa semakin lengkap memenuhi kriteria dan syarat yang ada maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk mendapatkan kelayakan menerima kredit (Rosmawanti, 2017: 1479-1486).

Menurut Chosyali dan Sartono (2019: 98-112) Analisis Kredit dapat memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap pengambilan keputusan kredit. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal, Jawa Tengah sudah melakukan analisis 5C pada pemberian kredit umum pedesaan terhadap calon debitur sebelum memberikan keputusan kredit, namun pada kenyataanya hasil analisa yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak semua berjalan sesuai dengan analisa yang ditetapkan.

Berdasarkan ketiga alinea diatas, dapat diketahui bahwa kredit merupakan kerjasama antar kedua belah pihak berlandaskan kepercayaan satu sama lain hingga berakhirnya kerjasama. Namun sudah tidak menjadi rahasia umum lagi apabila sebelum pengajuan kredit diterima oleh pemberi pinjaman, perlu dan wajib akan adanya pengecekan atau analisis dalam rangka pengambilan keputusan kredit dan meminimalisir kemungkinan terburuk dari suatu kredit atau kemacetan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri meliputi : 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) Memberikan kredit; 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Sementara itu, Bank Perkredittan Rakyat dilarang: 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 3) Melakukan penyertaan modal; 4) Melakukan usaha perasuransian; 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murwani dan Pujiati (2016: 89-100) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menilai kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah dengan melihat profitabilitasnya. Tentunya, BPR yang profitable akan lebih aman dari sisi keuangan, memiliki kemampuan bertahan dari krisis keuangan, jauh dari resiko kebangkrutan dan bisa lebih berkembang secara bisnis.

Menurut Rai dan Purnawati (2017: 5941-5969) Penyaluran kredit berperan penting dalam perbankan karena selain menyejahterakan masyarakat, bank juga akan mendapatkan laba yang merupakan sumber utama pendapatannya. Pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang memiliki resiko terbesar dalam aktivitas perbankan, sehingga bank harus melakukan analisis resiko kredit dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. kredit adalah bisnis yang berisiko, dimana ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih/ macet (Rangkuti, 2018: 68-84).

Kredit adalah kegiatan jangka panjang berdasar kepercayaan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman memberikan dana atau pinjaman yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman dengan mendapatkan balasan jasa bunga dari penerima pinjaman. Setelah kredit/ dana yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman diberikan, penerima pinjaman berkewajiban membayar angsuran kredit beserta bunga nya kepada pemberi pinjaman.

Masalah akan muncul apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tupoksi masing-masing, yang mana disini adalah ketidakmampuan nasabah dalam pembayaran kredit pokok serta bunga nya selama beberapa bulan atau bisa saja dikatakan 3 bulan atau dengan kata lain sering disebut juga dengan Non Performing Loan (NPL). Hal ini merupakan salah satu risiko yang wajar dan normal diterima atau dihadapi suatu perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah. Kredit macet dalam hal ini bisa juga disebut dengan inherent risk (risiko bawaan) dalam pemberian kredit atau pinjaman kepada para nasabah.

Penelitian awal dengan melalui observasi dan wawancara, menunjukkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kredit macet, diantaranya : 1) Karakter atau watak seseorang yang dalam hal ini adalah debitur. Karakter dapat dilihat melalui rekam jejak yang telah dilakukan oleh debitur, pihak perbankan biasanya melihat melalui tepat tidaknya debitur membayar tagihan listrik dan sebagainya; 2) Kapasitas atau kemampuan bayar nasabah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh penjualan turun, kebutuhan meningkat dan lain-lain; 3) Tergoda/ menikah lagi, adakalanya hal ini juga menjadi faktor terjadinya kredit macet karena mempengaruhi kondisi keuangan debitur sehingga tidak terbayarnya angsuran yang seharusnya menjadi kewajiban debitur.

Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis oleh pihak terkait dan tanpa diwakilkan sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak manajemen. Beberapa data yang harus diajukan meliputi: data diri, bidang usaha/ pekerjaan, data permohonan kredit, data keuangan nasabah,

pernyataan dan kuasa pemohon serta persetujuan suami/istri hingga fotonya, hingga surat penyataan bendahara/ juru bayar/ koordinator.

Munculnya kredit macet ini akan menimbulkan masalah atau dampak negatif, bukan hanya dari sisi kreditur saja, namun debitur pun akan memperoleh dampak negatif dari tindakannya tersebut. Debitur akan meningkatkan bebannya di kemudian hari apabila tidak melakukan pembayaran kredit beserta bunganya tepat pada waktunya. Begitu juga dengan kreditur, pihak perbankan akan memperoleh dampak negatif yang lebih berat dari pihak debitur. Karena pada umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat. Ketika kredit macet ini mencapai tingkat yang tinggi maka pihak perbankan bisa saja kekurangan dana. Untuk mencegah hal ini, perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak perbankan. Sehingga risiko kredit macet dapat diminimalisir dan ditanggulangi atau diatasi sebelum berakibat fatal.

Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa faktor penyebab kredit macet pada produk pembiayaan KPR IB Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya dipengaruhi oleh faktor internal (perbankan) dan eksternal (nasabah). Faktor internal diantaranya: 1) analisis kredit yang tidak akurat; 2) jumlah SDM yang dimiliki Bank Sumut Syariah kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal yaitu: 1) kondisi basabah yang kurang sehat hingga sakit parah; 2) nasabah di PHK dari perusahaan; 3) masalah keluarga (Isela & Arafah, 2018: 559-567).

Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat dikudus. Bank Perkreditan Rakyat ini sudah berdiri sejak belasan tahun silam yaitu pada tahun 2005 silam. Hingga tahun 2019 BPR ini sudah memiliki sedikitnya 4 kantor cabang di Kudus. Sesuai dengan anggaran dasar, BPR ini melayani simpan pinjam untuk seluruh masyarakat Kudus dan sekitarnya. Beberapa pelayanan yang disediakan oleh BPR Catur Artha Jaya Kudus yaitu : 1) Tabungan, 2) Deposito, dan 3) Kredit.

PT. BPR Catur Artha Jaya mulai beroperasi secara resmi sejak tanggal 03 Januari 2005. Legalitas Perusahaan adalah sebagai berikut : 1) Izin Usaha : Keputusan Gurbernur Bank Indonesia No. 6/86/KEP.GBI/2004 tanggal 25 November 2004 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya; 2) Legalitas Notariil : Akta Notaris No. 33 tanggal 29 April 2004 dan Akta Perubahan No. 4 tanggal 9 Juni 2004, dengan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH. dan mengalami perubahan-perubahan dengan perubahan terakhir Akta Notaris No. 125 tanggal 12 Agustus 2016 dengan Notaris Soegianto, SH.MKn; 3) Pengesahan AD/ART : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia C-19573 HT.01.01.TH.2004 dan perubahannya No. AHU-29600.AH.01.02.Tahun 2009; 4) TDP PT : 11.25.1.64.00242 masa berlaku 14 Agustus 2019; 5) Surat Terdaftar Pajak : PEM-062/B/WPJ.10/KP.0803.2004 dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) : No 02.377.608.1-506.000.

BPR Catur Artha Jaya Kudus merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat swasta di Kudus yang sudah berdiri belasan tahun silam namun namanya masih tetap tenar dan semakin banyak dikenal masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kudus saja namun memiliki nama dan pelanggan pula untuk beberapa masyarakat disekitar Kudus. Disamping itu,yang menjadi daya Tarik tersendiri bagi peneliti adalah penilaian dari OJK menyatakan bahwa tingkat NPL (Non Performing Loan) pada BPR Catur Artha Jaya Kudus termasuk dalam kategori rendah memingat rata-rata NPL (Non Performing Loan) diKudus masih sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa BPR Catur Artha Jaya memiliki tingkat kualitas produktif dan kesehatan yang baik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sangat wajar apabila ada beberapa nasabah kredit yang tidak sesuai harapan dan berbeda dari hasil analisis.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk meneliti “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT

MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT CATUR ARTHA JAYA KUDUS".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi kredit macet menurut pihak kreditur (perbankan) sebagai pemberi pinjaman?
2. Bagaimana pihak kreditur (perbankan) mengatasi adanya kredit macet yang dilakukan oleh beberapa nasabah?
3. Apa faktor yang mempengaruhi kredit macet menurut pihak debitur (nasabah) sebagai penerima pinjaman?
4. Bagaimana pihak debitur (nasabah) mengatasi adanya kredit macet yang dilakukannya?
5. Bagaimana penyelesaian akhir dari kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahuii bahwa tujuan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macet menurut pihak kreditur (perbankan) sebagai pemberi pinjaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pihak kreditur (perbankan) mengatasi adanya kredit macet yang dilakukan oleh beberapa nasabah.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kredit macet menurut pihak debitur (nasabah) sebagai penerima pinjaman.
4. Untuk mengetahui bagaimana pihak debitur (nasabah) mengatasi adanya kredit macet yang dilakukannya.
5. Untuk mengetahui penyelesaian akhir dari kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan akuntansi yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kredit macet khususnya di Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus, disamping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis diantaranya :

a. Bagi Universitas dan dosen

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat khususnya dalam meningkatkan sedikit wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi kredit macet baik dari pihak perbankan maupun nasabah serta tindakan preventif nasabah untuk mencegah adanya kredit macet dan cara perbankan mengatasi kredit macet tersebut khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan para mahasiswa khususnya jurusan akuntansi ataupun pendidikan akuntansi mengenai faktor yang mempengaruhi kredit macet baik dari pihak perbankan maupun nasabah serta tindakan preventif nasabah untuk mencegah adanya kredit macet dan cara perbankan mengatasi kredit macet tersebut khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan serta pengalaman dalam proses penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kredit macet baik dari pihak perbankan maupun nasabah serta tindakan preventif nasabah untuk mencegah adanya kredit macet dan cara perbankan mengatasi kredit macet tersebut

khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat Catur Artha Jaya Kudus.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan masukan dan referensi dalam penelitian serupa/ sejenis agar lebih baik dan lebih sempurna untuk kedepannya sehingga diperoleh ilmu atau temuan-temuan baru dalam dunia kredit perbankan dan menjadi teori-teori yang diterima sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

e. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang menarik dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna juga untuk pihak perbankan, selain menambah wawasan, juga diharapkan pihak perbankan untuk mengerti dan memahami faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dari sudut pandang nasabah dan membantu nasabah yang mengalami kesusahan pembayaran angsuran kredit.

b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi untuk para nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kredit untuk mempraktikkan cara ataupun strategi pembayaran sehingga kredit macet dapat diatasi.